

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**



Rencana Kerja-Perubahan (P-RENJA) TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Jalan Alun-alun Utara Lapangan Kembar Boroko, Kecamatan Kaidipang Kode Pos : 95765

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan pertolongan-NYA sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 telah selesai disusun.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagai Dokumen yang akan di sampaikan melalui Forum OPD.

Dengan berpedoman pada Renja Perubahan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan memberikan evaluasi dan penilaian, semoga Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dapat teranggarkan dalam APBDP 2024.

Boroko, 02 Juli 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Bolaang Mongondou Utara,**



Irma Ginoga S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196811209 199002 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 3

 1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 5

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s.d. Triwulan II 5

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 7

BAB IV PENUTUP 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di Pusat dan Daerah dengan melibatkan Masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan nasional mencakup lima pendekatan dalam rangkaian seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- (1) Politik;
- (2) Teknokratik;
- (3) Partisipatif;
- (4) Atas bawah (top-down); dan
- (5) Bawah-atas (bottom Up).

Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh Calon Kepala Daerah. Karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye.

Perencanaan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni:

- (1) Penyusunan Rencana;
- (2) Penetapan Rencana;
- (3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
- (4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Proses tahapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran Perangkat

Daerah karena kelembagaannya berubah maka sasaran Perangkat Daerahnya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran PD-nya.

Selanjutnya Perubahan Renja Perubahan PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) PD melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBDP) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Sulawesi Utara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2018-2024.
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2024 .
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Dokumen dalam Pembahasan pada Forum PD dalam rangka hal-hal sebagai Berikut:

1. Penyelarasan Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD;
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan;
3. Penyelarasan Program dan kegiatan antar PD; dan
4. Penyesuaian Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas berdasarkan Pagu Indikatif untuk masing-masing PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
Mrngambarkan identifikasi permasalahan utama dalm pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran berdasarkan hasil analisis perangkat daerah
- 2.3 Penelaahan perubahan usulan program / kegiatan perangkat daerah menggambarkan analisis perlunya dilakukan perubahan / pergeseran anggaran pada perangkat daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang mencakup Penetapan Indikator Kinerja maupun Capaian Indikator dari 6 (Enam) Program diantaranya :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dijelaskan dalam capaian kinerja SKPD s.d Triwulan II tahun 2024 pada DPMPTSP pada Tabel 2.1 (Terlampir)

2.2 . Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Berikut isu-isu strategis yang memiliki sinergi terhadap tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Isu Strategis Kabupaten	Isu Strategis Dinas
1. Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis pada potensi local	1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) belum terlaksana karena keterbatasan anggaran 2. Meningkatnya Nilai Investasi
2. Pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.	1. Adanya penataan Pembangunan ruang Mall Pelayanan Publik (MPP)

	2. Tersedianya Sarana dan Prasarana di ruang Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Reformasi Birokrasi	1. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah Dan Tepat Waktu (SMART) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- 2.3. Penelaahan perubahan usulan program / kegiatan perangkat daerah
Menggambarkan analisis perlunya dilakukan perubahan/pergeseran anggaran pada perangkat daerah.

Perlu adanya perubahan anggaran karena untuk Mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan Nilai Investasi Daerah, dalam sektor Sarana dan Prasarana

BAB III

TUJUAN, SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan :

- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel

b. Sasaran :

- Meningkatkan Nilai Investasi Daerah
- Meningkatnya Pelayanan Perizinan
- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2024 Dinas PMPTSP menganggarkan program dan kegiatan berupa pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana yaitu

1. Menambah daya listrik untuk mengoptimalkan pelayanan publik
2. Menambah fasilitas sarana dan prasarana di ruang Mall Pelayanan Publik

Adapun Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2024 Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP disajikan dalam table 3.2 (terlampir)

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPA) OPD Tahun Anggaran 2024.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin dari OPD dan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Boroko, 02 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Bolaang Mongondou Utara,



Irina Ginoga S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196811209 199002 2 002